

## **TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan

Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan  
Nomor : 181.1/ /I.03/2025  
Tanggal : Oktober 2025  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Telaahan hukum terhadap surat Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan perihal permohonan Kajian Hukum terhadap permasalahan hukum anggota DPRD Kabupaten Lampung selatan atas nama Supriyati;

---

**Pokok Persoalan** : Bahwa anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas nama Supriyati sedang menjalani proses hukum perkara pidana dan telah ditetapkan sebagai terdakwa yang sampai saat ini perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2025/PN Kla yang dimana putusan pidana tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan saudara Supriyati telah melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung;

**Pra Anggapan** : Bahwa selama menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan, sdr. Supriyati yang merupakan tahanan kota tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan belum diusulkan untuk dilakukan pemberhentian sementara yang saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpotensi terhadap timbulnya kerugian keuangan negara;

**Dasar Hukum dan Data Yang Mempengaruhi** : Bahwa berdasarkan Dasar Hukum serta data yang ada, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 127/Pid.Sus/2025/PN.Kla tanggal 6 Agustus 2025 atas nama terdakwa SUPRIYATI Binti M. Sa'i;
7. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 302/PID.SUS/2025/PT.TJK tanggal 3 September 2025 atas nama terdakwa SUPRIYATI Binti M. Sa'i;
8. Data tentang Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 127/Pid.Sus/2025/PN.Kla tanggal 6 Agustus 2025 pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung;
9. Surat Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 4.0.0.14.14/563/II.01/X/2025 tanggal 7 Oktober perihal : Permohonan Kajian Hukum.

**Pembahasan dan Analisa** : Bahwa berdasarkan data dan dasar hukum yang ada, dapat diajukan pembahasan dan analisa sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 127/Pid.Sus/2025/PN.Kla tanggal 6 Agustus 2025 atas nama terdakwa SUPRIYATI Binti M. Sa'i yang amar putusannya berisi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa SUPRIYATI Binti M. SA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu*", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan
  - 5) *Dst.....*
2. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama di atas, saudara Supriyati telah melakukan upaya hukum Banding yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 302/PID.SUS/2025/PT.TJK tanggal 3 September 2025 atas nama terdakwa SUPRIYATI Binti M. Sa'i yang amar putusannya berisi sebagai berikut:

#### MENGADILI

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  - 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 127/Pid.Sus/2025/PN.Kla, tanggal 6 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
  - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4) *Dst...*
3. Bahwa berdasarkan informasi yang terdapat pada Surat Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 4.0.0.14.14/563/II.01/X/2025 perihal : Permohonan Kajian Hukum yang menerangkan bahwa terhadap Putusan tingkat banding di atas saudara Supriyati telah menggunakan haknya untuk menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang saat ini perkaranya belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;
4. Bahwa berdasarkan Putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding yang telah dijelaskan di atas, terdapat fakta hukum bahwa saudara Supriyati telah menjadi terdakwa berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang

terbukti palsu yang dimana saat ini putusan pengadilan tingkat banding belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

5. Bahwa untuk menanggapi Surat Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan terkait pertanyaan tentang konsekuensi hukum dan konsekuensi pertanggungjawaban keuangan yang akan dihadapi oleh Sekretariat DPRD apabila pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan tidak mengusulkan pemberhentian sementara saudara Supriyati adalah pada prinsipnya Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam menyikapi permasalahan hukum yang dialami oleh saudara Supriyati tetap berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota *juncto* Pasal 253 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:
  - (1) *Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:*
    - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
    - b. menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus.
7. Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 127/Pid.Sus/2025/PN.Kla, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa saudara Supriyati telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang ancaman pidananya diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di mana ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa definisi tindak pidana khusus menurut Aziz Syamsudin dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Khusus”, Sinar Grafika, 2011 yang

menyebutkan:

“tindak pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang undang khusus, di luar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)”

9. Bahwa berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan definisi tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkodifikasi dan memiliki aturan hukum serta acara pidana yang bersifat spesifik dan khusus. Tindak pidana ini memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif karena sifat perbuatannya;
10. Bahwa perkara pidana saudara Supriyati yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang ancaman pidananya diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memenuhi unsur bahwa permasalahan hukum pidana yang dialami oleh bu Supriyati merupakan tindak pidana khusus karena pengaturan hukumnya diatur oleh Undang-Undang tersendiri di luar KUHP;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 412 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saudara Supriyati telah memenuhi unsur untuk diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan karena telah menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana yang pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Bahwa perlu diluruskan terkait tanggal penetapan status saudara Supriyati sebagai Terdakwa, berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 127/Pid.Sus/2025/PN.Kla dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kalianda, saudara Supriyati statusnya menjadi terdakwa sejak tanggal 16 Mei 2025 ketika berkas perkara didaftarkan di register perkara Pengadilan Negeri bukan pada tanggal 30 April 2025;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 254 Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

- (1) *Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati;*
  - (2) *Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa dimaksud dalam Pasal 253, pimpinan DPRD tidak mengusulkan usul pemberhentian sementara, Plt. Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati;*
  - (3) *Bupati berdasarkan laporan Plt. Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur;*
  - (4) *Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);*
  - (5) *Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri;*
  - (6) *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.*
14. Bahwa apabila pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan tidak mengusulkan pemberhentian sementara saudara Supriyati sebagai anggota DPRD sebagaimana ketentuan pasal 254 ayat (1) di atas, Plt. Sekretaris DPRD melaporkan kepada Bupati terkait status terdakwa saudara Supriyati untuk dapat diusulkan pemberhentian sementara oleh Bupati kepada Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 254 ayat (2) dan ayat (3) di atas;
  15. Bahwa karena belum diprosesnya pemberhentian sementara saudara Supriyati sebagai anggota DPRD, terdapat mekanisme dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dijalankan yang apabila perkara pidana saudara Supriyati telah diputus Mahkamah Agung yang substansi putusannya tetap memutuskan yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka

selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPRD, yang mengakibatkan mekanisme pemberhentian sementara menjadi terlewati yang mempengaruhi Keputusan Gubernur tentang pemberhentian saudara Supriyati sebagai anggota DPRD menjadi tidak sesuai prosedur;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 412 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang dimana Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa apabila saudara Supriyati yang telah menjadi terdakwa dan sampai saat ini tetap melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten lampung Selatan dan belum diusulkan untuk diberhentikan sementara maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 412 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berpotensi resiko terhadap pengeluaran keuangan Sekretariat DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan selain hak keuangan tertentu yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 412 ayat (4) di atas dipertanyakan keabsahannya, mengingat walaupun secara formil saudara Supriyati masih tetap melaksanakan tugas karena belum ada keputusan resmi terkait pemberhentian sementara tetapi secara materil yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku karena yang bersangkutan sepatutnya telah diberhentikan sementara yang menyebabkan perbuatan hukum yang bersangkutan menjadi tidak sah;

**Kesimpulan dan Saran Tindak** : Bahwa berdasarkan pembahasan dan analisa tersebut di atas, disimpulkan dan diajukan saran tindak sebagai berikut :

1. Bahwa perkara pidana saudara Supriyati yang saat ini masih dalam proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung menurut klasifikasinya merupakan Tindak Pidana Khusus karena pengaturan pidananya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sepatutnya berdasarkan

ketentuan yang berlaku **saudara Supriyati** diusulkan untuk **diberhentikan sementara** sampai putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena apabila yang bersangkutan tidak diberhentikan sementara maka berpotensi melanggar ketentuan perundangan yang berlaku baik dari sisi prosedural administrasi maupun dari sisi keuangan;

2. Bawa berdasarkan mekanisme yang ada dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Plt. Sekretaris DPRD segera melaporkan status saudara Supriyati kepada Bupati untuk ditindaklanjuti** sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara yang bersangkutan dan untuk menghindari potensi resiko pertanggungjawaban keuangan lebih lanjut, yang bersangkutan hanya diberikan hak-hak keuangan tertentu seperti dimaksud pada penjelasan Pasal 412 ayat (4).

Demikian telaahan staf ini dibuat, untuk menjadi bahan pertimbangan.

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,**

Ttd

**QORINILWAN, S.H., MA.**  
**Pembina Tk. I**  
**19681102 200003 1 002**